



BUPATI BUTON

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA MEDIS, PARAMEDIS,
TENAGA KESEHATAN LAINNYA DAN TENAGA PENDUKUNG
DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *corona virus Disease* 2019 (COVID-19) di Indonesia semakin meningkat dan meluas termasuk di Kabupaten Buton sehingga diperlukan upaya antisipasi secara terpadu dan menyeluruh demi terwujudnya kawasan Bisnis dan Budaya Terdepan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap penanganan *Corona virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Buton, perlu memberikan insentif kepada Tenaga Medis, Paramedis, Tenaga Kesehatan Lainnya dan Tenaga Pendukung dalam penanganan COVID-19 termasuk dalam pemberian vaksin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif bagi Tenaga Medis, Paramedis, Tenaga Kesehatan Lainnya dan Tenaga Pendukung dalam Penanganan *Corona Virus Disiase* 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disiase* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2020 Nomor 164);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA MEDIS, PARAMEDIS, TENAGA KESEHATAN LAINNYA DAN TENAGA PENDUKUNG DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. *Corona Virus Disease* 2019, yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Corona virus 2.

5. Penanganan COVID-19 adalah penanganan secara langsung maupun tidak langsung kepada pasien COVID-19 termasuk pencegahan melalui pemberian vaksinasi kepada masyarakat.
6. Penanganan Secara Langsung adalah penanganan yang dilakukan secara langsung/kontak langsung terhadap pasien yang suspek COVID-19 sampai pasien dinyatakan pulang dari rumah sakit dan/atau pusat kesehatan masyarakat.
7. Penanganan Secara Tidak Langsung adalah penanganan yang dilakukan secara tidak langsung terhadap pasien suspek COVID-19, tetapi mempunyai resiko terpapar atau tertular virus COVID-19.
8. Pemberian Vaksinasi adalah pemberian vaksin COVID-19 kepada masyarakat dalam rangka pencegahan penularan virus COVID-19.
9. Dinas Kesehatan, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Buton.
10. Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit kelas C sebagai Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Buton.
11. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah pusat kesehatan masyarakat yang melaksanakan pelayanan penanganan pasien suspek virus COVID-19.
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan yang selanjutnya disebut UPTD Laboratorium Kesehatan adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah dibawah Dinas Kesehatan yang melakukan tugas dalam bidang Laboratorium Kesehatan, melaksanakan pengamanan peralatan kesehatan dan pemeliharaan peralatan kesehatan serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas.
13. Tenaga Medis adalah Dokter Spesialis, Dokter PPDS dan Dokter Umum yang memberikan pelayanan medis.
14. Tenaga Paramedis adalah tenaga perawat dan bidan yang memberikan asuhan keperawatan.

15. Tenaga Kesehatan lainnya adalah tenaga kesehatan yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan penanganan COVID-19.
16. Tenaga Pendukung adalah tenaga diluar professional kesehatan yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan penanganan COVID-19.
17. Insentif adalah tambahan penghasilan yang diseberikan kepada Tenaga Medis, Tenaga Paramedis, Tenaga Kesehatan Lainnya dan Tenaga Pendukung yang dibebani pekerjaan dalam Penanganan COVID-19.
18. Kemampuan Keuangan daerah adalah kemampuan keuangan Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2021 untuk membayarkan Insentif Tenaga Medis, Tenaga Paramedis, Tenaga Kesehatan Lainnya dan Tenaga Pendukung yang dibebani pekerjaan dalam Penanganan COVID-19.

BAB II

MAKSUD PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 2

Maksud pemberian Insentif kepada Tenaga Medis, Tenaga Paramedis, Tenaga Kesehatan Lainnya dan Tenaga Pendukung dalam Penanganan COVID-19 adalah sebagai bentuk penghargaan, apresiasi, semangat dan etos kerja dalam memberikan pelayanan terbaik guna mempercepat penanganan pandemik COVID-19 yang disesuaikan dengan Kemampuan Keuangan Daerah.

BAB III

PEMBERIAN, PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, Pemerintah Daerah memberikan Insentif kepada Tenaga Medis, Tenaga Paramedis, Tenaga Kesehatan Lainnya dan Tenaga Pendukung dalam Penanganan COVID-19.

- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pelayanan terhadap Penanganan COVID-19.

Pasal 4

- (1) Pemberian insentif kepada Tenaga Medis, Tenaga Paramedis, Tenaga Kesehatan Lainnya dan Tenaga Pendukung dalam Penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) didasarkan atas jumlah pelayanan, perawatan dan/atau tindakan lainnya pada pasien COVID-19 dan/atau masyarakat.
- (2) Jumlah pelayanan, perawatan dan atau tindakan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah hari merawat baik langsung maupun tidak langsung untuk pasien COVID-19 dan/atau jumlah kehadiran pada setiap pelaksanaan Pemberian Vaksinasi.

Pasal 5

- (1) Penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah Tenaga Medis, Tenaga Paramedis, Tenaga Kesehatan Lainnya dan Tenaga Pendukung yang bertugas di Dinas, RSUD, Puskesmas dan UPTD Laboratorium Kesehatan.
- (2) Penerima Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Tenaga Medis:
 1. Dokter Spesialis;
 2. Dokter PPDS;
 3. Dokter Umum; dan
 4. Dokter Gigi.
 - b. Tenaga Paramedis terdiri dari:
 1. Perawat; dan
 2. Bidan.
 - c. Tenaga Kesehatan Lainnya terdiri dari:
 1. Analis Laboratorium kesehatan;
 2. Tenaga Transfusi Darah;

3. Surveilans kesehatan/Tracing contact;
 4. Radiografer;
 5. Perekam medis; dan
 6. Kesehatan Lingkungan yang menangani limbah pasien COVID-19.
- d. Tenaga Pendukung:
1. Petugas Loker Keuangan;
 2. Binatu/Petugas Laundry;
 3. Pramusaji/Petugas Gizi;
 4. Supir Ambulance Pengangkut pasien dan Jenazah COVID-19;
 5. Petugas rapid test dan Swab lapangan;
 6. Desinfeksi/Penyemprot;
 7. Satpam/Petugas Security;
 8. Petugas Pemulasaran Jenazah COVID-19;
 9. Petugas Skrining Covid-19;
 10. Petugas Logistik Covid-19; dan
 11. Petugas Kebersihan Sampah Medis Covid-19.
- (3) Jenis dan jumlah penerima insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui penetapan atau surat pernyataan melaksanakan tugas dari pimpinan satuan kerja masing-masing yang diterbitkan setiap bulannya.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 6

- (1) Dalam rangka verifikasi usulan insentif Tenaga Medis, Tenaga Paramedis, Tenaga Kesehatan Lainnya dan Tenaga Pendukung dan Penanganan COVID-19, dibentuk tim verifikasi di lingkungan satuan kerja masing-masing.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan verifikasi dan validasi terhadap substansi dan keabsahan dokumen usulan insentif yang disampaikan oleh masing-masing pimpinan satuan kerja;
- b. membuat catatan hasil verifikasi dan validasi; dan
- c. menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi.

Pasal 7

Ketentuan mengenai besaran dan tata cara perhitungan besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF

Pasal 8

Pembiayaan Insentif kepada Tenaga Medis, Tenaga Paramedis, Tenaga Kesehatan Lainnya dan Tenaga Pendukung dalam Penanganan COVID-19 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 9

- (1) Insentif bagi Tenaga Medis, Tenaga Paramedis, Tenaga Kesehatan Lainnya dan Tenaga Pendukung yang menangani COVID-19 sejak bulan November dan Desember Tahun 2020 dan belum dibayarkan pada tahun 2020, dianggarkan dan dibayarkan pada tahun 2021; dan
- (2) Pembayaran insentif kepada Tenaga Medis, Tenaga Paramedis, Tenaga Kesehatan Lainnya dan Tenaga Pendukung yang menangani COVID-19 pada tahun anggaran 2021 dibayarkan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2021.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 2 November 2021

BUPATI BUTON,

Cap/ttd

LA BAKRY

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 2 NOVEMBER 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,



LA ODE ZILFAR DJAFAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2021 NOMOR...368

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR : 33 TAHUN 2021

TANGGAL : 2 NOVEMBER 2021

TENTANG : PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA MEDIS, TENAGA PARAMEDIS, TENAGA KESEHATAN LAINNYA DAN TENAGA PENDUKUNG DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.

BESARAN INSENTIF BAGI TENAGA MEDIS, TENAGA PARAMEDIS, TENAGA KESEHATAN LAINNYA DI RSUD YANG TERLIBAT LANGSUNG DALAM PENANGANAN COVID-19

NO.	JENIS TENAGA DAN TEMPAT PELAYANAN	PERHITUNGAN PEMBERIAN INSENTIF
1	2	3
1.	Tenaga medis: a. Dokter spesialis/ahli b. Dokter PPDS c. Dokter Umum; dan Dokter Gigi	Besarnya Pemberian Insentif tenaga Kesehatan berdasarkan jumlah hari pelayanan/perawatan paling sedikit 14 hari dalam satu bulan, dengan nilai :
	d. Perawat; dan Bidan. e. Tenaga Kesehatan Lainnya	a. Dokter Spesialis/ahli : Rp. 15.000.000 b. Dokter PPDS : Rp. 12.500.000 c. Dokter Umum/Gigi : Rp. 10.000.000 d. Perawat dan Bidan : Rp. 7.500.000 e. Tenaga Kesehatan Lainnya : Rp. 5.000.000
2.	Ruang Pelayanan : a. Ruang Isolasi COVID-19 b. UGD c. Kamar Operasi d. Laboratorium e. Radiologi	Dalam hal tenaga Kesehatan bekerja kurang dari 14 hari, maka besaran insentif di hitung berdasarkan jumlah hari bertugas dibagi 14 hari dan dikalikan jumlah maksimal insentif tersebut.

BUPATI BUTON,

Cap/Ttd

LA BAKRY

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR : 33 TAHUN 2021

TANGGAL : 2 NOVEMBER 2021

TENTANG : PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA MEDIS,
TENAGA PARAMEDIS, TENAGA KESEHATAN
LAINNYA DAN TENAGA PENDUKUNG DALAM
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

BESARAN INSENTIF TENAGA MEDIS, TENAGA PARAMEDIS, TENAGA
KESEHATAN LAINNYA DAN TENAGA PENDUKUNG YANG TERLIBAT SECARA
TIDAK LANGSUNG DALAM PENANGANAN COVID-19

NO	JENIS TENAGA DAN TEMPAT PELAYANAN	PERHITUNGAN PEMBERIAN INSENTIF
1	2	3
1	Tenaga Medis : 1. Dokter Umum 2. Dokter Gigi Tenaga Paramedis : 1. Perawat Kesehatan 2. Bidan Tenaga Kesehatan Lainnya : 1. Petugas Perekam Medik 2. Petugas Apotik 3. Petugas Gizi 4. Petugas Kesling Tenaga Pendukung : 1. Petugas Laundry 2. Petugas Transfusi Darah 3. Petugas Locket Keuangan 4. Petugas IPRS 5. Petugas Skrining 6. Petugas Penyemprot Disinfektan 7. Sopir Ambulance 8. Petugas Security 9. Petugas Kebersihan Sampah Medis COVID-19 10. Petugas Logistik COVID-19	Pemberian insentif diberikan setiap bulan, dengan perhitungan Rp. 100.000,00 per hari dengan nilai maksimal Rp. 1.600.000,00 perbulan (maksimal jaga ship 16 hari dalam satu bulan)
2	Ruang Pelayanan : 1. Poliklinik Rawat Jalan 2. Perawatan Penyakit Dalam 3. Perawatan Anak/Perinatologi 4. Perawatan Bedah 5. Perawatan Kebidanan 6. Perawatan Isolasi 7. Ruang UGD 8. Ruang ICU 9. Ruang Apotik 10. Ruang Gizi 11. Ruang Laundry	

	12. Ruang UTD RS 13. Ruang IPRS 14. Tempat Skrining	
--	---	--

BUPATI BUTON,

Cap/Ttd

LA BAKRY

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR : 33 TAHUN 2021

TANGGAL : 2 NOVEMBER 2021

TENTANG : PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA MEDIS, TENAGA PARAMEDIS, TENAGA KESEHATAN LAINNYA DAN TENAGA PENDUKUNG DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.

PERHITUNGAN BESARAN INSENTIF TENAGA MEDIS, TENAGA PARAMEDIS, TENAGA KESEHATAN LAINNYA DAN TENAGA PENDUKUNG DI PUSKESMAS DALAM PENANGANAN COVID-19

NO.	JENIS TENAGA	PERHITUNGAN PEMBERIAN INSENTIF
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
A.	PELAKSANAAN PEMBERIAN VAKSIN	
1.	Tenaga medis (Dokter Umum)	Insentif diberikan kepada tenaga kesehatan yang melaksanakan Pemberian Vaksinasi di Puskesmas atau tempat Pemberian Vaksinasi lainnya sesuai dengan jumlah kehadiran pada setiap pelaksanaan kegiatan Vaksinasi. Besarnya insentif diberikan menggunakan perhitungan jumlah kehadiran dibagi dengan 30 (jumlah hari dalam satu bulan) dikalikan dengan nilai maksimal insentif yaitu Rp. 5.000.000 per bulan. Jumlah personil dibatasi maksimal 15 petugas.
2.	Tenaga Paramedis : a. Perawat Kesehatan b. Bidan c. Analis	
B.	PENANGANAN PASIEN COVID-19	
	Tenaga Medis: a. Dokter Umum dan Dokter Gigi b. Bidan dan Perawat c. Tenaga Kesehatan lainnya	Besarnya Pemberian Insentif tenaga Kesehatan yang menangani pasien positif Covid-19 berdasarkan jumlah hari pelayanan/perawatan paling sedikit 14 hari dalam satu bulan, dengan nilai : Rp.5.000.000 per bulan.
C.	PELAKSANAAN SURVEILANCE DAN TRACER	
	Tenaga Kesehatan Lainnya a. Surveillance b. Tracer	- Petugas Surveillance puskesmas diberikan honor sebesar Rp.1.000.000 per bulan. - Untuk Petugas yang melakukan Tracer diberikan insentif Rp.15.000/kontak

BUPATI BUTON,

Cap/Ttd

LA BAKRY